

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakimmajelis, perkara Cerai Gugatantara:

Pembanding, Jakarta /16 Desember 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Medan/09 Desember 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor. Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbntanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1445 Hijriahyang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Pembanding**) Terhadap Peggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan hadlonah/hak asuh anak bernama **anak Pembanding dan Terbanding** kepada Peggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Peggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak dan untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan Kuasanya secara Elektronik;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding *E-Courtyang* dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor **<No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn**;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi *e-courtyang* diunggah pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pemanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: **<No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn** tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1445 H.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijke veerklard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan hak asuh anak yang bemama jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diteruskan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 30 November 2023, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 13 November 2023 Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tertanggal 11 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diteruskan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 dan Pembanding telah memeriksa berkas

banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 dan Terbanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court pada tanggal 12 Desember 2023 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 14 Desember 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 November 2023, sedangkan putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 13 November 2023 dengan dihadiri Pembanding dan Terbanding serta para kuasanya secara elektronik, dan permohonan banding ini diajukan pada hari ke 3, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Firdaus, S.H.dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan alamat Penggugat/Terbanding karena ada perbedaan alamat yang tercantum dalam surat gugatan dengan yang tercantum dalam dokumen pemeriksaan perkara dan Putusan sebagai

berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat alamat Penggugat/Terbanding tertulis di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, identitas Penggugat dalam berkas Bundel A mulai dari Penetapan Hari Sidang, Berita Acara Sidang Pertama dan dokumen Putusan *a quo* Penggugat/Terbanding beralamat di Jalan Pedati Utara 1 No 12 RT 05/ RW 06, Cijantung, Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sama dengan alamat Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 7 Agustus 2023 halaman 2 (dua) alinea ketiga disebutkan: "Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan", kemudian dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Agustus 2023 halaman 16 alinea pertama disebutkan: "..., lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara nomor **<No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn** dan atas pertanyaan Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula", demikian juga dalam sidang-sidang selanjutnya tidak ditemukan dalam berita acara sidang adanya perubahan dan/atau perbaikan alamat tempat tinggal Penggugat/Terbanding, sehingga seharusnya seluruh dokumen pemeriksaan perkara termasuk Putusan konsisten dengan mencantumkan alamat Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki alamat tempat tinggal Penggugat/Terbanding sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor **<No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn** yang semula beralamat di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, menjadi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, demikian juga dalam dokumen banding *a quo* dan putusan dicantumkan alamat Penggugat/Terbanding sesuai gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan

mengadili materi perkara sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan cerai gugat dengan alasan rumah tangganya dengan Pemanding yang semula harmonis namun sejak bulan April 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemanding tidak menghargai Terbanding selaku isteri, memiliki sikap tempramental dan dingin, sering berinteraksi dengan wanita lain, sudah tidak memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak, Pemanding bersikap kasar kepada Terbanding, puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023 dan pada bulan Juni 2023 Terbanding meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dan posita Terbanding dalam gugatannya, Pemanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Terbanding dan menolak sebagiannya lagi; Pemanding mengakui sebagai suami dari Terbanding dan telah mempunyai satu orang anak, mengakui pernah hidup berumah tangga dengan harmonis dan mengakui Terbanding telah meninggalkan kediaman bersama; Pemanding menolak alasan-alasan penyebab terjadinya perselisihan antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti surat P.1 - P.11 dan 3 (tiga) orang saksi bernama (Ibu kandung Terbanding),(teman dekat Pemanding),(adik kandung Terbanding), untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pemanding telah mengajukan surat bukti T.1 – T.32 dan 6 (enam) orang saksi bernama (kakak Ipar Pemanding), (baby sitter),(saudara sepupu Pemanding), (kakak kandung Pemanding), (tetangga) dan (kakak Ipar Pemanding);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan

tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan bukti-bukti, baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa sejak bulan April tahun 2019 rumahtangga Pembanding dan Terbanding sering terjadiperselisihan dan pertengkaranterus menerus, disebabkan Pembanding kurang memberikan nafkah kepada Terbanding sampai sekarang, sehingga Terbanding yang berkerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan Pembanding serta telah berselingkuh dengan wanita lain yang puncaknya terjadi sejak bulan Juni 2023 antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal hinggasekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dapat disimpulkan terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus disebabkan Pembanding kurang memberikan nafkah kepada Terbanding sejak awal pernikahan sampai sekarang sehingga Terbanding yang berkerja, serta Pembanding telah berselingkuh dengan wanita lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya terjadi sejak bulan Juni 2023 antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu meja makan dan ranjang, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah

berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pembanding dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan keduabelah pihak *a quo* hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *miitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah

terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi keduabelah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنعصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Pemanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Terbanding selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak Terbanding dan Pemanding yang bernama **anak Pemanding dan Terbanding**, lahir pada tanggal 24 Februari 2020 agar ditetapkan berada pada Terbanding selaku ibunya dengan alasan karena anak tersebut belum mumayyiz dan karena mengalami trauma, atas gugatan hak asuh anak tersebut Pemanding menyatakan menolak dan keberatan dengan alasan karena Terbanding bukan ibu yang baik mengabaikan anak ketika sedang sakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pemanding serta telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar mengabulkan hak asuh anak berada pada Terbanding selaku ibunya, terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Terbanding atau Pemanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu,

apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.b. *“Kepentingan yang terbaik”*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*.

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan terbaik untuk anak bukan hak mutlak apakah Terbanding ataukah Pembanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan terbaik untuk anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III yang menerangkan diatas sumpahnya bahwa

selama perkawinan Pembanding dan Terbanding dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak Pembanding dan Terbanding** lahir tanggal, 24 Februari 2020, (3 tahun 3 bulan); Bahwa saat ini Pembanding dan Terbanding dalam proses perceraian dan telah berpisah rumah dan ranjang; Bahwa selama berpisah anak yang bernama **anak Pembanding dan Terbanding** tinggal dan diasuh oleh Terbanding selaku Ibu kandungannya; Bahwa selama **anak Pembanding dan Terbanding** tinggal dan diasuh oleh Terbanding, anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan saksi bernama (kakak Ipar Pembanding), (baby sitter), (saudara sepupu Pembanding), (kakak kandung Pembanding), (tetangga) dan (kakak Ipar Pembanding); di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Pembanding dan Terbanding dikaruniai satu orang anak berumur 3 tahun, anak tersebut hanya disusui Terbanding 3 bulan saja karena selain bekerja karena air susunya hanya sedikit, sejak berpisah dengan Pembanding anak tersebut diasuh oleh Terbanding, Terbanding bekerja berangkat jam 07.00 WIB pulang jam 18,00 WIB; Bahwa anak tersebut disusui selain dengan asi juga dibantu susu formula; Bahwa saksi mengetahui kalau Terbanding mengidap penyakit Alzheimer karena melihat langsung Terbanding mengkonsumsi obat yang sama yang dikonsumsi adik saksi yang menderita Alzheimer, namun obat yang dikonsumsi Terbanding tidak sebanyak obat yang dikonsumsi adik saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pembanding dan Terbanding, telah ternyata baru berusia kurang lebih 3 tahun atau belum *mumayyiz*, dimana pada usia anak tersebut masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu, pula selama ini (setelah terjadi perceraian)

anak berada pada Terbanding sebagai Ibu kandungnya dan tidak terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas dan setelah memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memperhatikan jawaban replik maupun duplik tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, ternyata anak tersebut sejak terjadi perceraian hingga kini berada pada Terbanding serta anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan tidak terbukti Terbanding menghalangi Pembanding untuk bertemu anak, maka demi perkembangan mental dari anak tersebut, maka layak dan patut bilamana anak diasuh Terbanding selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai pula dengan maksud dari ketentuan pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai pula ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 serta berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, bahwa Ibu dan Bapak sama sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai Ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ayahnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Pembanding dapat diajukan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut berada pada Terbanding sebagai Ibu kandungnya, Pembanding sebagai Ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya serta kewajiban yang melekat padanya artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengajak jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pembanding dan Terbanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin demi masa depan anak itu sendiri, sedangkan pihak Terbanding dilarang menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain meminta hak asuh atas anak bernama **anak Pembanding dan Terbanding**, lahir pada tanggal 24 Februari 2020, Terbanding juga menuntut agar Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Pembanding dalam jawaban pada point angka 18, tentang nafkah tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan mengabulkan permohonan Terbanding dan menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding terbukti bahwa Pembanding saat ini tidak mempunyai

pekerjaan tetap namun demikian Pembanding bukan tidak sama sekali tidak mempunyai penghasilan, Terbanding juga tidak mengajukan bukti mengenai besarnya penghasilan Pembanding sehingga dengan mengingat anak Terbanding dan Pembanding masih berusia 3 (tiga) tahun dan mengingat pula tidak ada penghasilan tetap Pembanding, maka adalah patut dan layak serta adil apabila Pembanding diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya bernama **anak Pembanding dan Terbanding** sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14, bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya dikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga karenanya nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut ditambah setiap tahunnya sebesar 10 (sepuluh) persen, sehingga apa yang menjadikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri, oleh karena itu patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam menjawab gugatan Terbanding telah pula mengajukan gugatan rekonvensi mengenai cerai dengan khuluk dan tuntutan hak asuh anak, atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan memutuskan dengan menolak gugatan rekonvensi Pembanding seluruhnya, atas pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-

alasanya”; Jelas bahwa permintaan cerai dengan jalan khuluk itu adalah kewenangan istri bukan kewenangan suami dan lagi pula dalam talak khuluk tersebut harus disepakati besarnya iwadl atau tebusan (vide Pasal 148 ayat (4) KHI), sehingga karenanya permintaan cerai khuluk yang diajukan oleh suami/Pembanding tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding berkenaan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan berada pada Terbanding selaku Ibu kandungnya, maka tuntutan Pembanding tersebut harus ditolak, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal ini sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan telah menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan, sehingga patut dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, PERMANomor 7 Tahun 2022Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. MenyatakanpermohonanbandingPembandingdapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor **<No Pkr>**/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1445 Hijriah:
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hariKamis,tanggal 21Desember2023Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir*1445Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.Hsebagai Hakim Ketua,Drs. H. Basuni, S.H.M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H, M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi :Rp130.000,00

2. Redaksi :Rp 10.000,00

3. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

